

**PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA MEDIASI
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AMANDA MARITNO JAYA
011800131**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : AMANDA MARITNO JAYA

NIM : 011800131

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA
MEDIASI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI INDONESIA



Palembang, April 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA MEDIASI PERKARA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Penulis,
AMANDA MARITNO JAYA
011800135

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., MHum.

ABSTRAK

Tidaklah mudah bagi korban kekerasan untuk menceritakan pengalaman buruk mereka. Mereka ragu apakah cerita mereka akan di percaya dan mendapat dukungan, serta takut kalau kekerasan itu akan berulang. Kekhawatiran tidak di percaya ketika melaporkan kekerasan yang terjadi dikarenakan tindakan tersebut tersembunyi atau disembunyikan dalam rumah tangga. Begitu banyak pasangan yang terlihat di luar oleh masyarakat sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia, ternyata menyimpan masalah kekerasan yang begitu dalam. Selain itu korban mungkin saja menyalahkan diri sendiri dan merasa malu akan apa yang telah terjadi. Korban akan akan menyembunyikan kekerasannya yang terjadi jika ada ancaman terhadap dirinya bila membuka rahasia tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan permasalahannya adalah, Bagaimanakah peranan hakim pada mediasi perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Simpulan, Peranan hakim Pengadilan Agama pada mediasi perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia adalah sebagai mediator. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara pidana, maka yang bertindak sebagai mediator di Pengadilan Negeri adalah hakim sendiri dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah :
Hambatan dari korban, Hambatan dari keluarga korban, Hambatan dari masyarakat, Hambatan dari negara.

Kata kunci : Hakim, Kekerasan, Mediasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi.....	8
F. Definisi Oprasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Mediasi	13
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
D. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
BAB III. PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA MEDIASI PERKARA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA	
A. Peranan Hakim Pengadilan Agama Pada Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia	33
B. Faktor – Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penanggangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Peranan hakim Pengadilan Agama pada mediasi perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia adalah sebagai mediator. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara pidana, maka yang bertindak sebagai mediator di Pengadilan Negeri adalah hakim sendiri.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- a. Hambatan dari korban
- b. Hambatan dari keluarga korban
- c. Hambatan dari masyarakat
- d. Hambatan dari negara

B. Saran- Saran

- Sebaiknya Hakim Pengadilan Agama yang ditugaskan sebagai mediator (termasuk dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga) adalah hakim yang mempunyai minat, dedikasi dan pengalaman yang cukup. Hal ini disebabkan tidak semua hakim mempunyai bakat dan minat untuk menjadi mediator di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademi Pressindo, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.
- Fatahillah A Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis – Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukano, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Bakti, Bandung, 2003.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak – Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- S R Sianturi, *Asas – Asas Hukum di Indoneia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan